



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
DESA BEBANDEM TAHUN 2026

PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Bebandem Tahun 2026, perlu membentuk Tim Verifikasi RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bebandem Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);
13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 - 2026 Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Verifikasi RKP Desa Bebandem Tahun 2026 Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem (sebagaimana terlampir).

KEDUA : Sebagai Tim Verifikasi RKP Desa wajib melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatannya masing-masing serta bertanggung jawab atas segala tugasnya antara lain :

1. Melakukan verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
2. Melaporkan hasil verifikasi RKP Desa Tahun 2026 kepada Perbekel.
3. Mengumumkan hasil verifikasi RKP Desa Tahun 2026 kepada masyarakat.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 25 Juni 2025

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran Keputusan Perbekel Bebandem


Nomor : 64 Tahun 2025

Tanggal : 25 Juni 2025

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  
Desa Bebandem Tahun 2026

DAFTAR NAMA DAN JABATAN  
TIM VERIFIKASI RKP DESA BEBANDEM  
KECAMATAN BEBANDEM – KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	I KADEK PUTRA WIDARTA	BR.DINAS DESA TENGAH	KETUA/ANGGOTA
2.	NI MADE AYU SINTYA DEWI	PUSKESMAS BEBANDEM	SEKRETARIS/ANGGOTA
3.	I KOMANG ARDANA	BR.DINAS DUKUH	ANGGOTA
4.	I NYOMAN SUTAMA	BR. DINAS TIHINGAN TENGAH	ANGGOTA
5.	I NENGAH CADRA	BR.DINAS KAYUPUTIH	ANGGOTA

PERBEKEL BEBANDEM  
  
I GEDE PARTADANA